



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

LISA ANGGRAINI, tempat lahir di Pasir, tanggal 25 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Danau Kerinci RT 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Orang yang bernama AHMAT SARIP NUR
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Hari Senin, Tanggal 31 Desember 2007, di rumah karena sakit, sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 465/10/ PEM/ I/ 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku.
4. Bahwa karena kesibukan Pemohon maka kematian Suami Pemohon belum dilaporkan ke kantor Catatan Sipil yang berwenang.
5. Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam Kelas II Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Penajam Paser Utara kiranya dapat memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi guna didengar keteerangannya dipersidangan selanjutnya, besar harapan Pemohon dapat mengabulkan Pemohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan bahwa di Penajam Paser Utara telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Ahmat Sarip Nur pada tanggal 31 Desember 2007, karena sakit.
2. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Nama Ahmat Sarip Nur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KET/231/Dukcapil/IV/2016 tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409041112140007 atas nama Kepala Keluarga Lisa Anggraini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa pembanding Kartu Keluarga Nomor 6409042702080034 atas nama Kepala Keluarga Ahmat Sarip Nur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/istri Nomor 465/10/PEM/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/05/V/2006 tanggal 2 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sepaku, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotokopi surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-3, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan masih akan mengajukan alat bukti surat lainnya serta alat bukti saksi dan mohon sidang untuk ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk persidangan tanggal 18 Pebruari 2020 dan tanggal 24 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dalam panggilan elektronik yang terakhir, Juru Sita sudah memberikan catatan "apabila Pemohon tidak hadir dianggap tidak serius dengan permohonannya";

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2020, Pemohon tidak hadir dengan alasan yang sah atau mengirimkan wakilnya yang sah ke pengadilan, sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RV dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

DANIEL ARMANIADI, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 2/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. -,00
- PNPB	: Rp. -,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- <u>Redaksi</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Total	: Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).